

A. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN LPG TERTENTU YANG BAGIAN HARGANYA TIDAK DISUBSIDI

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
 - a. Kode transaksi pada Faktur Pajak diisi dengan kode 04, yaitu kode untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain yang PPN-nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
 - b. Kode status dan Nomor Seri Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha, Agen, atau Pangkalan yang menyerahkan LPG Tertentu.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama, alamat, dan NPWP pembeli/penerima LPG Tertentu, atau nama, alamat, dan nomor induk kependudukan pembeli/penerima LPG Tertentu dalam hal pembeli/penerima LPG Tertentu merupakan subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan:
 - a. Nomor Urut
Diisi dengan nomor urut dari LPG Tertentu yang diserahkan.
 - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
Diisi dengan nama LPG Tertentu, beserta keterangan harga jual dan jumlah penyerahan LPG Tertentu, dengan ketentuan:
 - 1) harga jual LPG Tertentu oleh Badan Usaha adalah bagian harga yang tidak disubsidi dari penyerahan LPG Tertentu oleh Badan Usaha;
 - 2) harga jual LPG tertentu oleh Agen adalah Harga Jual Agen; dan
 - 3) harga jual LPG Tertentu oleh Pangkalan adalah Harga Jual Pangkalan.
 - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan hasil perkalian antara harga jual dan jumlah penyerahan LPG Tertentu.
5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga.
7. Uang Muka yang telah diterima
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan LPG Tertentu sebagai berikut:
 - a. penyerahan pada titik serah Badan Usaha, sebesar 100/110 (seratus per seratus sepuluh) dari Harga Jual Eceran;
 - b. penyerahan pada titik serah Agen, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran; dan
 - c. penyerahan pada titik serah Pangkalan, sebesar 10/101 (sepuluh per seratus satu) dari selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.
9. PPN=10% x Dasar Pengenaan Pajak
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11. Tanggal
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
12. Nama dan Tanda Tangan
Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak.

B. CONTOH PENGHITUNGAN PPN TERUTANG UNTUK MASA PAJAK SEBELUM BERLAKUNYA PMK-220/2020

1. Contoh Penghitungan PPN Terutang atas Penyerahan LPG Tertentu pada Titik Serah Agen:
 - a. Pada tanggal 15 September 2020, PT ABC selaku Agen LPG Tertentu, menyerahkan 5.000 tabung LPG Tertentu kepada CV XYZ yang telah ditunjuk sebagai Pangkalan. Harga Jual Agen sebesar Rp14.000,00 per tabung. Harga Jual Eceran yang berlaku sebesar Rp12.750,00 per tabung. Dalam hal PT ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 1) Dasar Pengenaan Pajak = $5.000 \times (\text{Rp}14.000,00 - \text{Rp}12.750,00)$
= Rp6.250.000,00
 - 2) PPN terutang = $10\% \times \text{Rp}6.250.000,00$
= Rp625.000,00
 - b. Faktur Pajak atas perolehan LPG Tertentu dari Badan Usaha (Pertamina) dengan PPN terutang sebesar 100/110 dari Harga Jual Eceran merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Agen.
2. Contoh Penghitungan PPN Terutang atas Penyerahan LPG Tertentu pada Titik Serah Pangkalan:
 - a. Pada tanggal 20 September 2020, CV XYZ sebagaimana dimaksud pada contoh 1, menyerahkan 1 tabung LPG Tertentu secara eceran kepada konsumen akhir. Harga Jual Pangkalan sebesar Rp15.500,00 per tabung. Harga Jual Agen atas perolehan LPG Tertentu tersebut sebesar Rp14.000,00. Dalam hal CV XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN dengan penghitungan sebagai berikut:
 - 1) Dasar Pengenaan Pajak = $1 \times (\text{Rp}15.500,00 - \text{Rp}14.000,00)$
= Rp1.500,00
 - 2) PPN terutang = $10\% \times \text{Rp}1.500,00$
= Rp150,00
 - b. Faktur Pajak atas penyerahan LPG Tertentu yang dibuat oleh Agen sebagaimana dimaksud pada contoh 1 merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pangkalan.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SURYO UTOMO